
Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi

Postponement of Marriage for Career Women in Yusuf al-Qaradawi's Perspective

Ririn Angrianti^{1*}, Siti Aisyah², Nila Sastrawati³, Nurtita⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Universitas Islam Malang, Indonesia

E-mail: ¹ririnangrianti@gmail.com, ²siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id, ³nila.satrawati@uin.aluiddin.ac.id, ⁴nurtita2030@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 31 Januari 2023] [Reviewed: 12 Februari 2023] [Revised: 06 November 2023] [Accepted: 03 Januari 2024]
[Published: 31 Januari 2024]

How to Cite:

Angrianti, Ririn, Siti Aisyah, Nila Sastrawati, and Nurtita Nurtita. 2024. "Postponement of Marriage for Career Women in Yusuf Al-Qaradawi's Perspective". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.35739>.

Abstrak

Karir bagi sebagian wanita merupakan bukti prestasi dari kemampuan yang dimilikinya sehingga seringkali menunda melakukan pernikahan untuk lebih fokus kepada karir nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan bagi wanita serta pandangan M. Yusuf Al-Qardawi mengenai penundaan pernikahan bagi wanita karir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif Syar'i. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data primer antara lain Al-Qur'an, Hadits dan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, serta data tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penundaan pernikahan bagi wanita karir. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dikumpulkan, dan di analisa secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan wanita untuk berkarir yakni untuk memenuhi keinginan orang tua, status sosial di masyarakat, tidak ingin terikat (ingin bebas). Alasan lain wanita melakukan penundaan pernikahan yakni persyaratan pekerjaan, budaya dan tradisi masyarakat, dan kadang pula belum mendapatkan pasangan yang cocok. Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat tentang wanita karir bahwa wanita yang berkarir di luar rumah dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, tetapi beliau juga menerangkan akan tugas utama wanita yaitu menjadi ummu wa robbatu al-bayit. Wanita menurut Yusuf Qardawi memiliki kewajiban utama kepada suami dan mendidik anak-anaknya, dan dengan seorang wanita menunda pernikahan karena karir tentu kewajiban utamanya dalam rumah tangga akan terabaikan. Maka dari fatwa-fatwa Yusuf Qardawi tersebut mengindikasikan bahwa jika seorang wanita muslimah menunda pernikahan karena karir tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara' tidak sejalan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan; Wanita Karir; Yusuf Al-Qardawi

Abstract

Career for some women is proof of the achievements of their abilities so they often postpone marriage to focus more on their careers. This study aims to determine the factors behind the postponement of marriage for women as well as M. Yusuf Al-Qardawi views on postponing marriage for career women. This type of research is qualitative research with a Syar'i Normative approach. The data sources used in this study are primary data including the Qur'an, Hadith and secondary data in the form of books, articles, journals, and tertiary data in the form of dictionaries and encyclopedias related to the postponement of marriage for career women. Data obtained both primary and secondary are then collected, and analyzed in depth. The results of this study show that the reason for women to have a career is to fulfill the wishes of their parents, social status in society, do not want to be bound (want to be free). Other reasons women postpone marriage are job requirements, culture and traditions of society, and sometimes they have not found a suitable partner. Yusuf Qardhawy argued about career women that women who have careers outside the home are allowed in Islam under certain conditions, but he also explained that the main duty of women is to be *um wa robbatu al-bayyit*. Women according to Yusuf Qardawi have the main obligation to their husbands and educate their children, and with a woman postponing marriage because of career of course her main obligations in the household will be neglected. Therefore, Yusuf Qaradawi's fatwas indicate that if a Muslim woman postpones marriage because of her career without justified reasons, Sharia is not in line with Islamic law.

Keywords: Postponement of Marriage; Career Women; Yusuf Al-Qardawi.

Pendahuluan

Bagi kelompok yang mengapresiasi wanita bisa bekerja di sektor publik meyakini bahwa Islam adalah “agama ramah perempuan.” Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (universal brotherhood), kesetaraan (equality) dan keadilan sosial (social justice).¹ Al-Qur’an sebagai rujukan utama umat Islam dipandang berprinsip melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala bentuk disequilibrium dan aperttheit. Karena itu, keikutsertaan wanita dalam sektor publik seperti tampak dalam wanita karir, tidak melanggar ajaran Islam bahkan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Sementara bagi kelompok yang tidak mau mengapresiasi keikutsertaan wanita dalam aktivitas publik, termasuk dalam soal wanita karir melandaskan argumentasinya pada sisi normatif Islam yang menurut mereka secara tegas membatasi ruang gerak.²

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang

¹ Afif Muamar, “Wanita karir dalam prespektif psikologis dan sosiologis keluarga serta hukum islam,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1.1 (2019), 21–37.

² Ayu Selaeman dan Fadli Andi Natsif, “Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec.Pattallassang. Kab.Gowa,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 89–97 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18145>>.

kemiliteran dan kepolisian sebagaimana pria. Dalam kehidupan modern banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain.³

Untuk mendapatkan suatu posisi tertentu dalam pekerjaan, mendorong mereka untuk hidup melajang. Karir bagi sebagian wanita merupakan bukti prestasi dari kemampuan yang dimilikinya, jika mereka menikah, maka bukan hal yang tidak mungkin, tidak bisa merasakan kepuasan menaiki puncak tangga kesuksesan berdasarkan atas kemampuannya sendiri. Adapun motivasi sebagian wanita untuk mengejar karir sehingga mempengaruhi wanita lain untuk memilih hidup melajang. Wanita dengan tegas memutuskan untuk tidak menikah, karena ambisi atau kemauannya yang kuat, untuk mengembangkan karirnya, di istilahkan sebagai menikahi karirnya.⁴

Literatur Review

Penelitian Juli Natalia Silalahi yang berjudul “Tantangan Hidup Perempuan Generasi Milenial Berkarir Atau Menikah”. Dalam jurnal ini membahas tentang perempuan generasi millennial saat ini sedang bersemangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan perempuan generasi millennial mengharapkan setelah mengancam pendidikan maka mereka akan bisa mendapatkan kesuksesan melalui karir sesuai dengan *passion* mereka. Namun yang terjadi pada perempuan generasi millennial yang terlalu mendewakan akan pendidikan dan karir ada banyak perempuan yang memutuskan untuk menunda pernikahan dan bahkan tidak menikah. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Juli Natalia Silalahi penelitiannya berfokus pada aspek sosiologi perempuan millennial menunda pernikahan karena lebih memilih pendidikan dan karirnya. Sedangkan penelitian penyusun lebih berfokus pada Penundaan Pernikahan Bagi Wanita Karir Perspektif M. Yusuf Al-Qardawi. Penelitian Dwi

³ Zidniy Alfi Zakiyyatin Nabila dan Ashif Az Zafi, “FIQH WANITA KONTEMPORER (WANITA KARIER),” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5.1 (2020), 41–53.

⁴ Siti Aisyah Kara Irham Karamullah, “Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 53–62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>>.

Rahmalia yang berjudul “Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Madya Yang Belum Menikah”. Jurnal ini membahas mengenai makna hidup pada wanita madya yang belum menikah karena mereka lebih berfokus untuk dapat hidup mandiri secara financial. Bagi mereka wanita yang belum menikah di usia yang matang bukan aib, justru dengan memiliki status *singel* menunjukkan bahwa mereka dapat hidup dengan mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Dwi Rahmalia penelitiannya berfokus pada makna hidup pada wanita dewasa madya belum menikah. Sedangkan penelitian penyusun lebih berfokus pada Penundaan Pernikahan Bagi Wanita Karir Perspektif M. Yusuf Al-Qardawi. Penelitian R. Rachmy Diana yang berjudul “penundaan pernikahan: perspektif Islam dan psikologi”. Jurnal ini membahas mengenai penundaan pernikahan yang ditinjau dari perspektif Islam dan Psikologi. Sedangkan penelitian penyusun lebih berfokus pada penundaan pernikahan bagi wanita karir perspektif M. Yusuf Al-Qardawi. Dari beberapa literature yang menjadi bahan acuan dalam penulisan ini, peneliti belum menemukan ataupun hasil penelitian yang fokus membahas Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Karir Perspektif M. Yusuf Al-Qardawi. Dari hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti penelitian tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan, yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang di fokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, tesis, artikel, dan jurnal yang secara langsung maupun tidak membicarakan persoalan yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Bagi Wanita Karir dalam Islam

Perkembangan zaman dan tuntutan hidup yang semakin menuntut, terutama dalam masalah ekonomi seperti saat ini, membuat wanita banyak wanita menginginkan karir untuk

membantu menyejahterakan keluarganya secara finansial.⁵ Wanita dalam meniti karir masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Tentu saja hal tersebut menghambat cita-cita wanita karir.⁶ Permasalahan utama terletak pada konstruksi sosial yang memberi pembeda peran laki-laki dan perempuan khususnya dalam ranah publik termasuk dalam politik. Perilaku politik dipandang aktifitas maskulin atau ranahnya laki-laki. Realitas gender juga menunjukkan perempuan turut memberi kontribusi dalam melegalkan pandangan masyarakat bahwa yang dialami perempuan adalah sesuatu yang wajar.⁷

Dalam ajaran Islam, wanita sangat dipandang mulia sebab memiliki peran dan tugasnya dalam masyarakat begitu mulai yaitu sebagai ibu dan istri, sebagai seorang istri tentunya seorang istri memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus suaminya, rumah tangga dan anak-anaknya. Maka dalam ajaran Islam sangat menganjurkan seorang istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/2:233 yang berbunyi sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan Permisyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Kendatipun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan dalam ajaran Islam yang melarang wanita untuk bekerja di luar rumah apalagi pekerjaan tersebut membutuhkan

⁵ Hamzah Hasan Muh. Ridwan, “Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 176–85 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16837>>.

⁶ Hadi Daeng Mapuna Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, “FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *qadauna; Hukum Keluarga Islam*, 3.3 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>>.

⁷ Muhammad Sabir Muh. Faizal P, “Laki-laki dan Kesetaraan Gender Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Komunitas Anging Mammiri Sulawesi Selatan; Perspektif Hukum Islam Pendahuluan Era reformasi telah memberikan harapan baru bagi gerakan transformasi demokrasi untuk mewujudkan kehidupan,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.3 (2021), 796–806 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21887>>.

⁸ R I Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah*, Bandung: CV Penerbit DiponegoDaryanto, 2010.

peran dan penanganan seorang wanita seperti pekerjaan merawat dan mengajar anak-anak. Sebab laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki keterampilan tersendiri di bidangnya masing-masing.⁹

Secara umum Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang baik di luar rumah sekiranya ia merupakan keperluan diri dan keluarga atau untuk masyarakat dan negara. Atas dasar keperluan inilah wanita-wanita pada zaman Nabi Muhammad saw. Bekerja sama membantu keluarga mereka seperti menggembala, bertani, berdagang dan sebagainya. Sebagai contoh Asma' binti Abu Bakar yang bekerja sebagai petani untuk membantu suaminya dalam mengangkat hasil pertanian dari ladang ke pasar yang jauhnya kira-kira 1,4 km. Meskipun Islam datang dan berkembang di Indonesia lebih dari lima abad, pemahaman dan penghayatan keagamaan kita masih cenderung sinkretik, tarik menarik antara nilai-nilai luhur Islam dengan budaya lokal.¹⁰ Islam juga menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam melakukan amar ma'ruf nahi Munkar, keduanya di janjikan untuk mendapatkan pahala yang sama derajatnya.¹¹

Islam menganggap segala pekerjaan yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki adalah ibadah. Ini karena ajaran Islam tidak memisahkan amalan manusia yang dilakukan dengan niat ikhlas dan tidak terlepas dari landasan dan peraturan Islam maka hal tersebut dapat dianggap sebagai amal shaleh. Wanita dalam pandangan Islam adalah saudara laki-laki di sini mereka mendapat perhatian khusus, karena kelebihan mereka dari segi hak, kewajiban, tugas, baik mentarbiyah, mentakwil maupun membina, dimana hal itu bermuara dari satu manhaj ilmiah yang paripurna dan syamil, cocok dengan fitrah manusia, sejalan dengan elemen-elemen kehidupan.

Manhaj yang pantang surut dalam arus perjalanan umat sesuai tujuan. Ia membimbing, mengarahkan kehidupan ini dan kemajuan peradaban agar mengarah kepada kemanusiaan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi manhaj ini adalah pemandu dan pemberi petunjuk, dari manhaj inilah akan lahir wanita-wanita Mujahidah, ibu murobbiyah, kaya ilmu dan menghormati kemanusiaannya, tampil merobah wajah umat. Ia merupakan madrasah yang suatu saat akan

⁹ Siti Aisyah Syamsir Syamsir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online*, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2022, 03 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24517>>.

¹⁰ Syamsir Syamsir, 03.

¹¹ Achmad Musyahid, "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Sipakallebbi*, 1.1 (2013), 173–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i1.290>>.

menelurkan sosok-sosok lelaki gagah berani dan melahirkan pribadi-pribadi tangguh yang menguasai dunia.¹²

2. Figur dan Sejarah Wanita Karir

Sejarah Islam telah mencatat keberhasilan beberapa perempuan (muslimah) karier yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, mereka bersanding sejajar dengan lelaki yang membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar, dan mengajarkan ilmu, keluar berperang di jalan Allah swt dengan mengobati korban-korban yang terluka, memberikan minum prajurit yang dahaga dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin. Sektor perniagaan, terdapat figure sayyidah khadijah perempuan karier pertama kali dalam sejarah Islam Rasulullah saw telah melakukan akad mudharabah (akad bagi keuntungan) bersamanya. Sayyidah khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri yaman ke negeri syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan untuk terjun di dunia bisnis.¹³

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup, tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang di tetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya gender bukanlah buatan tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan. Sedangkan jenis kelamin (seks) merupakan kodrat tuhan atau ciptaan tuhan. Gender tidak sama dengan kodrat, sehingga keberadaan gender ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.¹⁴ Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan

¹² Rahmat Zunaidy Harahap, *Upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria)* (IAIN Padangsidimpuan, 2018).

¹³ Titin Titin Fatimah, "Wanita karir dalam Islam," *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7.1 (2015), 29–51.

¹⁴ Siti Aisyah Rifqa Qur'ami Idris, "Kesetaraan Gender terhadap Penempatan Jabatan Struktural Perspektif Hukum Islam Pendahuluan Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan . Pancasila dan keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk membe," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.3 (2021), 743–56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>>.

(kebaikan) di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, untuk mencapai tujuan tersebut, manusia harus beribadah dengan mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.¹⁵

3. Faktor-Faktor Wanita dalam Menunda Pernikahan

Perkawinan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu perkawinan sebagai perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan untuk menyalurkan sex yang di sahkan oleh agama.¹⁶ Perkawinan merupakan wadah untuk mewujudkan ekspresi rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia yang suci karena berlandaskan nilai-nilai ilahi (ketuhanan).¹⁷

Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan di kalangan wanita untuk menunda, bahkan mengabaikan urusan pernikahan dengan alasan belum siap mental untuk memasuki dunia pernikahan, yang dimana mereka berperan sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus suami dan anak-anak.

Hukum umum yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. kesiapan nikah dalam tinjauan fiqih paling tidak diukur dengan kesiapan ilmu, materi (harta) dan fisik (kesehatan).

Ada beberapa hal yang menyebabkan wanita memilih hidup melajang. Belum siap secara mental. Ungkapan yang paling sering di dengar dari para mahasiswa, sarjana, dan para lajang yang berusia sekitaran 20-25 tahun adalah belum siap mental. Ada yang bilang betapa tidak mudahnya untuk selalu menurut kepada suami dan sebagainya.

Wanita yang hidup melajang merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri karena memiliki kemandirian atau independensi ekonomi. Merasa santai, bebas, tidak terikat, tanpa ada tuntutan dari pihak lain. Melajang dilakukan karena sulit mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Terkadang orang telah banyak melakukan usaha untuk mendapatkan pasangan, namun tidak juga pasangan yang di harapkan itu dapat mempersuntingnya. Ini sering terjadi karena kita memiliki kriteria yang boleh di bilang tidak masuk akal.

¹⁵ Muh Ikhsan Syam dan Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi kasus di SMAN 14 Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 280–92 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18174>>.

¹⁶ Muh Fiqam dan Saleh Ridwan, "Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 219–25 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16708>>.

¹⁷ Zulfahmi Alwi Abdul Fatta, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), 1–14 <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>>.

Seiring perkembangan zaman, menjadi lajang bukanlah takdir atau kutukan melainkan sebuah pilihan. Tak sedikit orang yang memilih lajang karena enggan terikat dalam hubungan pernikahan. Pada masa lalu, kebanyakan orang akan berhenti belajar setelah meraih gelar sarjana lalu bekerja kemudian menikah. Saat ini tidak sedikit orang yang memilih untuk melanjutkan studinya hingga ke jenjang yang lebih tinggi dari pada menikah.

Pemberitaan yang berlebihan terhadap kasus-kasus perceraian juga dipandang menjadi penyebab orang lebih memilih hidup melajang. Kasus perceraian yang terlalu di pamerkan membuat pernikahan tak lagi dipandang sebagai ucapan yang sakral. Kemudian orang-orang menganggap seolah-olah perceraian itu mudah, dan persepsi orang-orang terhadap hubungan seksual juga turut berubah di era globalisasi ini. Sudah semakin banyak orang yang mentolerir hubungan seksual sebelum pernikahan. Akibatnya, tidak sedikit yang kemudian beranggapan bahwa hubungan seksual bisa dilakukan tanpa harus melalui jenjang pernikahan.

4. Pandangan M. Yusuf Qardawi Tentang Penundaan Pernikahan Bagi Wanita Karir

a. Hak Suami Istri Menurut Yusuf Qardawi

Syariat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kemampuannya, atau seperti yang dikatakan oleh Al-Qur'an *bil ma'ruf* (menurut cara yang baik). Namun syariat tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual. Manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaimana kata seorang pujangga kuno "maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan cuma dengan badanmu" Bahkan Al-Quran menyebutkan perkawinan ini sebagai salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikannya kepada hamba-hambanya. Dalam Q.S Ar-Rum/30:21 Allah berfirman:

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama.

Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup bersuami istri ialah ketentraman hati, cinta dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami istri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan tapi ruh berjauhan.

Islam tidak memungkiri kebebasan diri perempuan setelah mereka menikah. Akan tetapi dalam rumah tangga istri tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat anak-anaknya, membesarkannya dengan baik, menanamkan kebaikan-kebaikan dan membuat mereka mematuhi perintah dan larangan Allah, mendorong mereka membela kebenaran, jangan melarang mereka berjihad di jalan Allah. Meskipun dalam keluarga pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua belah pihak antara suami dan istri, seorang wanita yang berstatus ibu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengasuh dan mendidik buah hatinya. Seorang ibu mempunyai berbagai peran dalam rumah tangga meliputi menjadi madrasatul ula atau sekolah pertama bagi buah hatinya, menjaga dan melindungi buah hatinya dalam kondisi apapun, memberikan perhatian dan menyayangi setulus hati.

Hal itu sering dilakukan karena perasaan keibuan dalam hatinya. Hak istri dan kewajiban suami dalam hal ini ialah memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal dan juga membutuhkan perkataan, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan. Imam Al-Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan di antara mereka yang kehidupan berkeluarga tidak akan dapat harmonis tanpa semua itu, di antara adab-adab yang diturunkan oleh Al-Quran dan sunnah itu ialah berakhlak yang baik terhadapnya dan sabar dalam menghadapi godaanya.

b. Moderasi Fikih perempuan Yusuf Qardawi

Pemikiran fiqh perempuan Yusuf al-Qardawi menunjukkan ciri moderasi yang sangat kuat. Kebolehan perempuan berkarir di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu menunjukkan inklusifitas dan moderasitas pemikiran fiqh Yusuf al-Qardawi dengan tetap berpegang kepada nilai etik yang menjadi visi utama Islam. Begitu juga dengan kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin adalah bukti progresivitas pemikiran Yusuf al-Qardawi, namun harus tetap menjaga norma-norma agama. Dalam hal-hal yang sifatnya *qath'iyat* (hukum pasti yang ditunjukkan oleh *nash qath'i*), Yusuf al-Qardhawi tetap berpegang teguh kepada nash dengan

memberikan analisis yang mendalam, misalnya dalam kasus warisan dan poligami. Analisis tersebut membuktikan bahwa bagian perempuan yang setengah bagian laki-laki dalam prosesnya menjadi sama, karena ketika menikah perempuan mendapatkan mahar dan tidak menanggung nafkah, sedangkan laki-laki berkewajiban memberikan mahar dan menanggung nafkah. Begitu juga dalam konteks poligami yang diperbolehkan dengan syarat mampu menegakkan keadilan dalam arti yang sebenar-benarnya, sehingga hak-hak perempuan tetap terjaga dengan baik.¹⁹

Pemikiran fiqh perempuan Yusuf al-Qardawi mengapresiasi nash sebagai pijakan hukum dan realitas sosial budaya yang dinamis. Nash tidak boleh dimaknai secara tekstual dan rigid, begitu juga realitas tidak boleh diikuti tanpa koridor karena agama Islam lahir dalam rangka membimbing realitas budaya agar sesuai dengan cita kemaslahatan substansial yang penuh dengan norma-norma ideal. Inilah moderasi pemikiran fiqh perempuan Yusuf al-Qardawi yang sesuai dengan pesan Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah 2:143.

Dunia membutuhkan aktor-aktor kreatif dan produktif untuk mencapai era keemasan dalam panggung sejarah peradaban umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan, peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki dan perempuan harus bekerjasama secara sinergis untuk mencapai era keemasan yang dicita-citakan. Tidak boleh kesempatan menggapai era keemasan hanya dibebankan kepada laki-laki, karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang dikaruniai anugerah besar, yaitu akal dan hati sebagai senjata maha dahsyat yang harus diasah untuk menggapai cita-cita tinggi yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial secara keseluruhan. Dengan inilah Islam mampu tampil sebagai solusi dunia.

c. Ijtihad Yusuf Qardawi Tentang Wanita Karir

Dalam Rashda Yusuf Qardawi bahwasanya, hukum perempuan bekerja atau berkarir adalah mubah atau jaiz. Sedangkan menurut ajaran Islam, mubah atau jaiz berarti suatu hal yang di perbolehkan untuk di lakukan, tetapi boleh juga jika tidak di lakukan. Dalam hal pengganjarannya, seseorang yang melakukan hal-hal yang mubah atau jaiz tidak mendapat pahala ataupun dosa atas perbuatannya. Kemudian hukum tersebut akan menjadi sunnah atau wajib bila hajatnya besar. Yang termasuk hajat besar ialah, perempuan yang cerai karena

¹⁹ Ahmad Assidik et al., "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 1–16.

kematian, namun harus tetap menjalankan kewajibannya untuk menghidupi diri dan anak-anaknya sementara sudah tidak ada lagi orang lain yang bisa memberikannya nafkah. Sebagaimana Islam mengatur tata cara berkehidupan, dalam Islam perempuan bekerja atau berkarir mempunyai aturan tersendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, syarat perempuan bekerja atau berkarir adalah Hendaklah pekerjaan yang dikerjakannya disyaratkan-Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram.

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan, menjual atau menggadaikan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja di luar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Hendaklah memenuhi adab muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan - Seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.

5. Analisis Fatwa Yusuf Qardawi terkait Wanita Karir dan Kaitannya dengan Penundaan Pernikahan

Menurut pandangan ulama intelektual yakni, Yusuf Qardawi yang mengemukakan pendapatnya dalam karangan bukunya “Fiqih Wanita, Segala Hal Mengenai Wanita” bahwa seorang wanita yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhannya dibolehkan karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih dalam periwayatannya. Maka Yusuf Qardawi mengatakan bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi jika seorang wanita memilih untuk bekerja. Menurut pemikiran beliau, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR bahkan menteri tidak ada masalah selama mengandung maslahat. Dipertegas dalam bukunya yang lain Fatawa Mu’ashirah, bahwa tidak ada alasan melarang perempuan berkarier di luar rumah, karena tugas

amar ma'ruf nahyi munkar dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan.²⁰

Menurut ulama kontemporer nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita yang saling membantu serta memberi hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Bagi wanita karier dalam mengejar karier, hendaknya senantiasa selalu terikat dengan hukum syara' (hukum Islam). Dengan terikatnya kepada hukum-hukum syara' (hukum Islam), maka sikap tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

"Dimana diterapkan hukum syara' disana akan diperoleh kemaslahatan"

Menurut Yusuf Qardawi, Bagaimana pun sepanjang petunjuk Islam seorang Ibu diutamakan untuk mendidik anaknya. Tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apapun. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dan tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantung masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, kekayaan termahal yaitu sumber daya manusia.

Maka bisa ditarik hukum dari fatwa-fatwa Yusuf Qardawi terkait menunda pernikahan pada wanita karir adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum syara'. Wanita menurut Yusuf Qardawi memiliki kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan - Seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya. Hukum wanita karir adalah jaiz (mubah) sedangkan menikah adalah sunnah, maka dari itu tidak pantasnya seseorang mendahulukan yang mubah daripada yang sunnah. Sedangkan zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima oleh akal dan dilarang oleh semua agama. Dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat buruk dan juga dapat mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*free sex*) dan segala bentuk hubungan

²⁰ Masjfuk Zuhdi dan Masail Fiqhiyyah, Jakarta: Cv, Haji masagung, 1989.

di luar ketentuan agama merupakan perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat.

Yusuf Qardawi tetap memberikan keluasan bagi wanita untuk berkarir di luar rumah asal tidak mengabaikan tugas dan kewajiban utamanya sebagai ibu di dalam rumah tangga sebagai *ummu wa robbatu al-bayyit*. Prinsip umum yang sudah menjadi konsensus umat adalah bahwa semua kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum-hukum syariat, kecuali ada keterangan nash atau ijma' yang mengkhususkannya. Seperti yang dikutip oleh Ali Muhammad Al-Shallabi dalam kitab *fi al-fiqh al-siyasi* karangan Farid Abdul Khaliq, *al-Syathibi* mengatakan, "Laki-laki dan perempuan secara garis besar memiliki posisi yang sama dalam hal *taklif* (beban hukum). Kemudian ada *taklif* yang memang hanya di peruntukan bagi kaum perempuan dan ada *taklif* yang memang hanya di yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki".²²

Fikih perempuan Yusuf al-Qardawi sebagaimana menunjukkan manifestasi hukum Islam yang lebih mendekati diri kepada tujuan aplikasi syariat (*maqasidus syariat*), yaitu konsisten menjaga prinsip agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri. Perempuan adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik (*ahsan at-taqwim*) dengan segala potensi yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Pemikiran Fikih Yusuf al-Qardawi menunjukkan ciri moderasi yang sangat kuat. Kebolehan perempuan berkarir di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu menunjukkan inklusifitas dan moderasitas pemikiran fikih Yusuf al-Qardawi dengan tetap berpegang kepada nilai etik yang menjadi visi utama Islam.

Kesimpulan

Fatwa-fatwa Yusuf Qardawi akan wanita karir, beliau memfatwakan bahwa perempuan berkarir di luar rumah dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, tetapi beliau juga menerangkan akan tugas utama wanita yaitu menjadi *ummu wa robbatu al-bayyit*. Wanita menurut Yusuf Qardawi memiliki kewajiban utama kepada suami dan mendidik anak-anaknya, dan dengan seorang wanita menunda pernikahan karena karir tentu kewajiban utamanya dalam rumah tangga akan terabaikan. Maka dari fatwa-fatwa Yusuf Qardawi tersebut mengindikasikan bahwa jika seorang wanita muslimah menunda pernikahan karena karir tanpa alasan-alasan yang

dibenarkan syara' tidak sejalan dengan hukum Islam. Penundaan pernikahan bagi wanita karir perspektif M. Yusuf al-Qardawi adalah sebagai berikut Faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita menunda pernikahan adalah sebagai berikut: Alasan Karir, Memenuhi keinginan orang tua, Status sosial di masyarakat, Tidak ingin terikat (ingin bebas), Alasan persyaratan pekerjaan, Budaya dan tradisi di masyarakat, Belum mendapatkan pasangan yang cocok.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatta, Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021), 1–14 <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>>
- Achmad Musyahid, "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Sipakallebbi*, 1.1 (2013), 173–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i1.290>>
- Andi Fitri Annizha H., Muhammad Sabir Maidin, "DASAR PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1.1 (2020), 1–20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421>>
- Assidik, Ahmad, A Qadir Gassing, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 1–16
- Departemen Agama, R I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah*, Bandung: CV Penerbit DiponegoDaryanto, 2010
- Fatimah, Titin Titin, "Wanita karir dalam Islam," *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7.1 (2015), 29–51
- Fiqram, Muh, dan Saleh Ridwan, "Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 219–25 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16708>>
- Harahap, Rahmat Zunaidy, *Upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria) (IAIN Padangsidempuan, 2018)*
- Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna, "FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *qadauna; Hukum Keluarga Islam*, 3.3 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.28670>>
- Irham Karamullah, Siti Aisyah Kara, "Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah

- Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 53–62
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>>
- Muamar, Afif, "Wanita karir dalam prespektif psikologis dan sosiologis keluarga serta hukum islam," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1.1 (2019), 21–37
- Muh. Faizal P, Muhammad Sabir, "Laki-laki dan Kesetaraan Gender Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Komunitas Anging Mammiri Sulawesi Selatan; Perspektif Hukum Islam Pendahuluan Era reformasi telah memberikan harapan baru bagi gerakan transformasi demokrasi untuk mewujudkan kehidupan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.3 (2021), 796–806
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21887>>
- Muh. Ridwan, Hamzah hasan, "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 176–85
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16837>>
- Nabila, Zidniy Alfi Zakiyyatin, dan Ashif Az Zafi, "FIQIH WANITA KONTEMPORER (WANITA KARIER)," *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5.1 (2020), 41–53
- Rifqa Qur'ami Idris, Siti Aisyah, "Kesetaraan Gender terhadap Penempatan Jabatan Struktural Perspektif Hukum Islam Pendahuluan Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan. Pancasila dan keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk membe," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.3 (2021), 743–56
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>>
- Selaeman, Ayu, dan Fadli Andi Natsif, "Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec.Pattallassang. Kab.Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 89–97
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18145>>
- Syam, Muh Ikhsan, dan Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi kasus di SMAN 14 Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2.1 (2021), 280–92
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18174>>
- Syamsir Syamsir, Siti Aisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online*, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2022, 03
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24517>>
- Zuhdi, Masjufuk, dan Masail Fiqhiyyah, Jakarta: Cv, Haji masagung, 1989